



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malinau, 26 September 1999 (umur 22 tahun), NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bule, 05 September 1993 (umur 28 tahun), NIK -, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Malinau**;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua Orang anak anak bernama;
 - a. **Anak Pertama** umur 6 Tahun;
 - b. **Anak Kedua** umur 2 tahun;
4. Bahwa Pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;
 - 5.1. Tergugat KDRT
 - 5.2. Tergugat Perselingkuhan
 - 5.3. Tergugat Tidak Nafkahi
 - 5.4. Tergugat sudah menikah lagi
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : **xxxxxxxxxx**, atas nama Fitri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 31 Mei 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, tanggal **xxxxxxxxxx**. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 04 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saksi :

1.- **Saksi Pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **Kabupaten Malinau** di belakang rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa masalahnya adalah karena memiliki wanita idaman lain dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar kabar dari orang-orang (teman-teman) di pasar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.----**Saksi Kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Malinau**, Provinsi



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek (bibi ibu) Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **Kabupaten Malinau** dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh) bahkan sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang di pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



tersebut menerangkan identitas Penggugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan **Tergugat** menikah dengan **Penggugat** pada tanggal xxxxxxxxxx, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas **Tergugat**, **Penggugat**, **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan **Anak Pertama** serta **Anak Kedua** adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di **Kabupaten Malinau**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di **Kabupaten Malinau**, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan nenek (bibi ibu) Penggugat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah ibu dan nenek (bibi ibu) Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana keterangannya berdasarkan penglihatan sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan hanya mengetahui dari cerita orang lain, demikian pula halnya saksi II, masing-masing saksi memberikan keterangan berdasarkan cerita dari orang lain, namun oleh karena keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Malinau**;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh), hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp345.000,00 |
| | (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) | |



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TSe